

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("PERSEROAN")**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Pokok-pokok tata tertib Rapat adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat dibacakan, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

1. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada ketua Rapat
2. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* pada eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI
 - b. pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham
3. ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan.
4. ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak

**RULES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("COMPANY")**

*The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as "**Meeting**") will be held in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**") and other relevant laws and regulations.*

The key provisions of the Meeting rules are as follows:

FIRST

The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

SECOND

- *Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the end of the stock trading session on Friday, February 13, 2026.*
- *The chairperson of the Meeting has the right to request the attendees to prove their authority to be present at the Meeting.*

THIRD

After the agenda of the Meeting is presented, the shareholders or their proxies will be allowed to raise questions, opinions, or suggestions in relation to the agenda of the Meeting with the following procedures:

1. *the shareholders or their proxies who are physically attend the Meeting, by raising their hands to obtain the inquiry form, which they shall complete by writing down their names, the number of shares own/represent, and their questions. The officer of the Meeting will take the completed form and submit it to the notary to verify share ownership and determine the relevance of the questions to the Meeting agenda, before submitting the form to the chairperson of the Meeting*
2. *the shareholders or their proxies who attend electronically through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), subject to the following terms:*
 - a. *the questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI, as long as the "General Meeting Flow Text" column is still displaying "Discussion started for agenda item no. []". The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar on the AKSes KSEI facility*
 - b. *when asking a question, shareholders or their proxy are required to write the shareholder's name, the number of shares own/represent, and the shareholder's email address*
3. *the chairperson of the Meeting will read the questions and provide answers or responses to those questions.*
4. *the chairperson of the Meeting has the right not to answer or respond to any questions and/or opinions that are not*

berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, serta berhak juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas mata acara persetujuan atas rencana pemecahan saham ("**Stock Split**") Perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split* dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
2. pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* dan *electronic live voting* melalui eASY.KSEI, serta dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pihak yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
 - b. pihak yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
 - c. pihak yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat

3. notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan tidak mengaktifkan atau mengatur mode senyap (*silent mode*) pada telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

directly related to the agendum of the Meeting, and also has the right to request members of the Company's Board of Directors or relevant parties to provide answers or responses.

FOURTH

*In accordance with the provisions in POJK 15, the quorum for attendance and quorum for resolution on the agendum of approval of the Company's stock split plan ("**Stock Split**") and amendment to the Company's Articles of Association in connection with the implementation of *Stock Split* may be convened if attended by shareholders or their proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by Company. The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

Each share entitles the holder to one vote, as stipulated in the Company's Articles of Association. Shareholders who own more than one share are only required to vote once and the vote will represent all the shares they own or represent.

FIFTH

Provisions regarding the resolutions are governed by the following procedures:

1. *the resolutions will be made by deliberation to reach a consensus. If a resolution based on deliberation for consensus is not reached, then the resolution will be made by voting.*
2. *the voting will be carried out by e-Proxy and electronic live voting through the eASY.KSEI, as well as by using a ballot paper with the following procedures:*
 - a. *party who agrees will be asked to mark the AGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum*
 - b. *party who disagrees will be asked to mark the DISAGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum*
 - c. *party who abstains will be asked to mark the ABSTAIN box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum*

In accordance with the provisions of POJK 15 and the Company's Articles of Association, an ABSTAIN vote or absence of vote is deemed to issue the same vote as the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting

3. *the notary will count the votes and announce the results of the voting*

SIXTH

To maintain the order of the Meeting, shareholders, or their proxies who are entitled to physical attendance requirements for the Meeting are requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes before the Meeting and to refrain from activating or setting their mobile phones or other communication devices to silent mode during the Meeting.